



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 139/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
(MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU,
DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

JAKARTA,

JUMAT, 21 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 139/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2020

PEMOHON

Dahlan Hasan Nasution dan Aswin

TERMOHON

KPU Kabupaten Mandailing Natal

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Jumat, 21 Mei 2021, Pukul 10.05 WIB – 11.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

1. Dahlan Hasan Nasution
2. Aswin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janter Manurung
2. Heber Sihombing

C. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari (KPU RI)
2. Fadhillah Syarief (KPU Kab. Mandailing Natal)
3. Muhammad Yasir Nasution (KPU Kab. Mandailing Natal)
4. Muhmmad Ikhsan (KPU Kab. Mandailing Natal)

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hifdzil Alim
2. Muhammad Hasan Muaziz
3. Nur Hidayat

E. Bawaslu:

1. Maklum Pelawi (Bawaslu Kab. Mandailing Natal)
2. Ahmad Iswadi (Bawaslu Kab. Mandailing Natal)
3. Henry Simon Sitingak (Bawaslu Prov. Sumatera Utara)
4. Suhadi S. Situmorang (Bawaslu Prov. Sumatera Utara)

F. Calon Pihak Terkait:

Atika Azmi Utammi Nasution

G. Kuasa Hukum Calon Pihak Terkait:

1. Guntur Rambe
2. Ahmad Syofyan Hussein Rambe
3. Adi Mansar
4. Des Alwi Tan
5. M. Soleh Pohan

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, kita mulai.
Sidang Pemeriksaan Perkara Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, memperkenalkan diri! Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang hadir dari Kuasa Hukum Pemohon atas nama Janter Manurung, Heber Sihombing, dan yang lain secara online hadir, termasuk Prinsipal kami, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Itu saja?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Selanjutnya, Yang Mulia. Mohon izin (...)

5. KETUA: SALDI ISRA

Nanti dulu! Perkenalkan diri dulu. Atau ada lagi yang mau diperkenalkan yang lain?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Hanya itu, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Termohon, silakan!

8. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin.

Termohon yang hadir di dalam ruang sidang, Prinsipal Bapak Muhammad Yasir Nasution (Koordinator Divisi Hukum KPU Mandailing Natal) didampingi oleh Kuasa Hukum Hifdzil Alim. Dan di daring, ada Bapak Fadhillah Syarief (Ketua KPU Mandailing Natal), didampingi oleh Kuasa Hukum Muhammad Hasan Muaziz, dan Nur Hidayat.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.

Pihak Terkait, silakan! Siapa yang hadir?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUNTUR RAMBE

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir di ruangan ini, saya Guntur Rambe dan Ahmad Syofyan Hussein Rambe. Sedangkan secara online, hadir Prinsipal Calon Wakil Bupati Ibu Atika Azmi Utammi Nasution dan rekan kami Alwi.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.

Bawaslu, siapa yang hadir? Silakan!

12. BAWASLU: AHMAD ISWADI

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir di ruangan ini, saya Ahmad Iswadi beserta kawan saya, Maklum Pelawi. Terus yang selanjutnya, yang hadir secara online ada di Kantor Bawaslu RI, yaitu Pak Afifuddin, Pimpinan Bawaslu Provinsi, Pak Henry Sitinjak dan ... dan Suhadi.

Ya. Itu saja, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.

Hari ini agenda persidangan kita adalah pertama, penyampaian Jawaban Termohon. Kedua, penyampaian Keterangan Pihak Terkait. Ketiga, penyampaian Keterangan Bawaslu. Kemudian, pengesahan alat bukti Para Pihak.

Pemohon, mau menyampaikan apa? Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami hanya mohon izin jikalau berkenan, Yang Mulia, untuk renvoi, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Renvoi Permohonan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Perbaiki Permohonan.

17. KETUA: SALDI ISRA

Oh, itu kan harusnya (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Hanya soal ... hanya soal satu angka, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Pokoknya itu sudah tidak ada lagi, renvoi-renvoi itu, ya, kan hak Anda kemarin sudah.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.
Sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, kami mau ... apa ... mau menanyakan. Ini ... apa namanya ... proses dari hasil ... apa namanya ... rekap pemilihan suara ulang di Kabupaten Mandailing Natal itu, apa saja yang sudah dilakukan, KPU?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin Prinsipal menyampaikan.

23. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, Prinsipal! Apa saja yang sudah dilakukan setelah pemungutan suara ulang itu?

24. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia.

Setelah pemungutan suara ulang tanggal 24 April, kami melakukan penghitungan suara di TPS. Kemudian, rekapitulasi di tingkat kecamatan.

25. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

26. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Seterusnya, rekapitulasi di tingkat kabupaten (...)

27. KETUA: SALDI ISRA

Tanggal berapa itu tingkat kabupaten?

28. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Di tingkat kabupaten tanggal 26 April, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA

26 April.

30. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya.

31. KETUA: SALDI ISRA

Hasilnya sudah ditetapkan?

32. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Sudah, sudah. Hasil penghitungan suara sudah (...)

33. KETUA: SALDI ISRA

Hasil penghitungan suara?

34. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Sudah, sudah, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA

Kemudian, calonnya ditetapkan, belum?

36. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Sudah penetapan calon, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA

Itu keputusan nomor berapa?

38. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Tanggal 3 Mei ... tidak ada disebutkan di sini, Yang Mulia, penetapan calon terpilih.

39. KETUA: SALDI ISRA

Itu SK nomor berapa?

40. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Tidak disebutkan di sini, Yang Mulia. Saya tidak ingat nomornya, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA

Anda pernah, ndak, menerbitkan SK Nomor 771?

42. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Izin, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Siapa ini?

44. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Saya Ketua KPU Mandailing Natal, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA

Oh, silakan! Mandailing Natal, silakan!

46. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Ya. SK yang ... sebagaimana Yang Mulia pertanyakan adalah SK Nomor 724, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA

724. Itu 724 tentang apa?

48. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86.

49. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Setelah itu ada lagi, ndak, mengeluarkan keputusan, Pak Fadhillah Syarief?

50. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Setelah itu, kita mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan calon terpilih, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA

Itu keputusan nomor berapa? Pak Fadhillah Syarief?

52. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Izin, Yang Mulia. Untuk SK penetapan calon terpilih, bisa mohon waktu, Yang Mulia?

53. KETUA: SALDI ISRA

Anda pernah mengeluarkan Putusan Nomor 771 enggak?

54. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Ya, benar, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA

Benar, ya?

56. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Ya.

57. KETUA: SALDI ISRA

Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, ya?

58. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Benar, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal 2020?

60. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Ya, pas (...)

61. KETUA: SALDI ISRA

Ya?

62. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

63. KETUA: SALDI ISRA

Tapi di sini enggak ada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusinya. Itu 771 benar ada, ya?

64. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Ya, benar, Yang Mulia. 771.

65. KETUA: SALDI ISRA

Itu setelah putusan 771, penetapan ... apa ... pasangan calon terpilih, Anda sudah teruskan ke DPRD?

66. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Sudah, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA

Sudah Anda teruskan ke DPRD?

68. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Ya, sudah, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA

DPRD sudah menetapkan belum?

70. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Izin, Yang Mulia. Kurang jelas.

71. KETUA: SALDI ISRA

DPRD sudah menetapkan belum pengusulan, pengusulan?

72. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Sudah, Yang Mulia. Sudah di-Paripurnakan oleh DPRD Kabupaten Mandailing Natal.

73. KETUA: SALDI ISRA

Sudah diparipurnakan. Sudah keluar SK-nya dari Kemendagri?

74. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Sepengetahuan kami belum, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA

Belum? Oke. Jadi, benar ada ya Anda sudah mengeluarkan penetapan pasangan calon terpilih ke ... apa ... ke DPRD, DPRD sudah ... apa ... melakukan Paripurna, begitu ya Pak Syarief, ya?

76. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Pemohon ada ... Anda merespons terkait dengan hal ini?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Mohon izin, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Itu sudah masuk ke bagian dari dalil kami, Yang Mulia. Tentang kesewenang-wenangan, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA

Bukan. Di poin berapa itu di dalil Anda? Sementara Anda mencari, Bawaslu, Anda mengetahui enggak bahwa ini sudah ada penetapan calon terpilih?

82. BAWASLU: AHMAD ISWADI

Izin, Yang Mulia. Kami mengetahui, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA

Dan Paripurna di DPRD Anda mengetahuinya juga?

84. BAWASLU: AHMAD ISWADI

Kalau Paripurna di DPRD kami mengetahui, tapi kami tidak menghadiri, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA

Oh, Anda tahu, tapi tidak menghadiri, ya?

86. BAWASLU: AHMAD ISWADI

Ya.

87. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Pihak Terkait, memang begitu? Sudah ada penetapan calon terpilih dan sudah ada paripurna di DPRD?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUNTUR RAMBE

Sudah, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Itu di dalil Anda nomor berapa?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Secara tersirat, dari dalil di bagian dalil 12, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA

Dalil?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Halaman 16.

93. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 16?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

IV poin 3.

95. KETUA: SALDI ISRA

Berpihak ... mau tidak mau tersebut bersama memenangkan paslon. Tapi yang soal penetapan itu tidak ada, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Belum masuk, Yang Mulia. Pada saat perbaikan, itu kita baru ketahui, Yang Mulia. Suratnya.

97. KETUA: SALDI ISRA

Nah, sekarang ini ada fakta ini Anda mau apa ini dengan fakta ini?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Keberatan, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA

Keberatannya bagaimana?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Keberatannya bahwa surat itu cacat hukum, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA

Lalu?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Kami tetap sesuai dengan permohonan kami, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA

Ya, sesuai, ya. Anda mau memohon apa kepada Mahkamah terkait dengan fakta itu?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Kami minta kepada Mahkamah supaya surat itu diabaikan, Yang Mulia. Atau setidaknya dikesampingkan karena melawan hukum.
Terima kasih, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi ini karena ada fakta baru, ya. Kami harus membahasnya sebentar terkait dengan ... apa ... permohonan yang bersangkutan untuk mengabaikan atau ... apa ... kami harus mengeluarkan

penetapan dan segala macam, ini sidang ... apa ... kita skors sementara dan kami akan membahasnya dengan Hakim yang lain. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 10.15 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 10.41 WIB

106. KETUA: SALDI ISRA

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Kami sudah melakukan ... apa ... Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti akan ada pembacaan ketetapan, tapi karena masih harus dihadiri oleh Hakim lain, nanti penetapan ... apa ... ketetapan ini akan dibacakan di ujung, ya. Di ujung persidangan ini nanti akan ada skors lagi untuk memasukkan Hakim-hakim yang lain untuk membacakan penetapan ini.

Sekarang sidang kita lanjutkan, kita beri waktu kepada Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, dan segala macamnya, dalam waktu 10 menit karena sudah ... pokok-pokoknya saja karena sudah disampaikan kepada kami. Silakan.

107. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Termohon juga menyampaikan resume.

108. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan.

109. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Kami akan membacakan resume terhadap jawaban Termohon pada Perkara Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Dalam Eksepsi. Sebelum menyampaikan Eksepsi, Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan pernyataan awal berdasarkan Pasal 13 PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dan seterusnya, perbaikan permohonan

paling lama 3 hari kerja sejak diterima atau dikirimkannya AP3 pada Pemohon atau Kuasa Hukumnya.

Berdasarkan AP3 Nomor 143 dan seterusnya, permohonan a quo yang saat ini sedang disidangkan diajukan pada tanggal 28 April 2021, pukul 15.45 Waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, menurut kami Termohon, jangka waktu 3 hari kerja berdasarkan Pasal 13 PMK 6 Tahun 2020 dan seterusnya itu adalah hari Jumat, tanggal 30 April 2021. Sehingga demi kepastian hukum, perbaikan permohonan yang diajukan tanggal 30 April 2001 tidak dapat diterima. Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan pada hari Senin, tanggal 3 Mei, Yang Mulia, 2021. Dengan demikian, telah lewat waktu hari Jumat, tanggal 28[Sic!] April 2021. Oleh karena itu, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Konstitusi mengenyampingkan perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 3 Mei 2021.

Selanjutnya, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam Eksepsi. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d, pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau final and binding.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 dan seterusnya, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang menjatuhkan putusan dalam perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 telah selesai diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, selesai diucapkan pukul 16.52 Waktu Indonesia Barat.

Bahwa keputusan Termohon Nomor 724 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 dan seterusnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh Termohon untuk menjalankan dan didasarkan pada amar putusan, serta perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 86 dan seterusnya.

Sedemikian apabila setelah pengucapan putusan 86, Mahkamah Konstitusi menerima dan memeriksa perkara yang berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 dan seterusnya, yang mana pemungutan suara ulang tersebut merupakan perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 dianggap tidak bersifat final dan mengikat, tidak final and binding lagi, sehingga

bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Yang Mulia, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Eksepsi Termohon yang kedua adalah tentang Permohonan Pemohon kehilangan objek. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah pembatalan terhadap keputusan Termohon Nomor 724 dan seterusnya, tanggal 26 April 2020 sebagaimana register Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 139 pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, jam 15.00 Waktu Indonesia Barat. Yang Mulia, Termohon tidak pernah menerbitkan keputusan bertanggal 26 April 2020. Keputusan Termohon Nomor 724 yang dimohonkan tersebut adalah diterbitkan tanggal 26 April 2021, bukan 26 April 2020, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

Selanjutnya Keputusan Termohon Nomor 724, tanggal 26 April 2021 adalah keputusan yang diterbitkan Termohon untuk menjalankan dan didasarkan pada amar putusan, serta perintah Mahkamah Konstitusi Nomor 86 dan seterusnya.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 dan seterusnya, yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir telah diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, pukul 16.52 Waktu Indonesia Barat, sehingga Keputusan Nomor 724 yang menjadi rangkaian amar dan perintah dari Putusan Nomor 86 dan seterusnya, tidak dapat dijadikan objek permohonan a quo. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Yang Mulia, permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

Eksepsi Termohon yang ketiga adalah soal permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuurlibel. Bahwa Pemohon menguraikan perolehan suara yang benar yang menurut Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara rinci dengan cara bagaimana Termohon tidak profesional dalam menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 01 dan TPS 02 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas, Yang Mulia.

Itu adalah eksepsi yang kami ajukan untuk menjawab permohonan Pemohon. Selanjutnya, Yang Mulia, mohon izin kami akan melanjutkan jawaban Termohon Dalam Pokok Permohonan.

Andai Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Termohon dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan Termohon menyampaikan jawaban Termohon. Termohon menolak segala dalil pernyataan, klaim, argument yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perolehan suara pasangan calon di TPS 01 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 01 dan TPS 02 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara sebelum diterbitkannya putusan 86 dan seterusnya atau sebelum dilaksanakannya PSU adalah sebagai berikut. Mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia, tabelnya.

110. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

111. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Kemudian hasil penghitungan suara ulang setelah dilaksanakannya pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara adalah sebagai berikut. Mohon juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Hasil perolehan suara tingkat kabupaten sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 dan seterusnya adalah sebagai berikut. Ini kami akan bacakan, Yang Mulia, karena terkait dengan hasil akhir.

Nomor Urut 1 jumlah perolehan suaranya 78.921 suara. Nomor Urut 2 jumlah perolehan suaranya 79.293 suara, dan Nomor Urut 3 jumlah perolehan suaranya 44.993. Sedangkan perolehan suara setelah diterbitkannya Putusan 86 dan seterusnya atau setelah pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1=79.156 suara, Nomor Urut 2=79.002 suara, Nomor Urut 3=44.949 suara.

Termohon dalam melaksanakan penghitungan suara ulang dan juga pemungutan suara ulang tersebut dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, kecamatan, hingga kabupaten dengan dihadiri oleh penyelenggara dan para saksi pasangan calon. Termohon juga memberikan ruang bagi para saksi pasangan calon untuk menyampaikan keberatannya pada setiap tingkat atau jenjang penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS, kecamatan, hingga kabupaten.

Bahwa Termohon juga telah mengangkat ketua dan anggota KPPS TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi karena amar dari

Putusan 86, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk mengangkat KPPS untuk pemungutan suara ulang, maka sudah kami laksanakan, Yang Mulia.

Termohon tidak melakukan pemuktahiran maupun mengubah jumlah DPT, melainkan melakukan pencermatan terhadap DPT. Jadi kami ulangi, kami Termohon tidak melakukan pemuktahiran, kami hanya melakukan pencermatan saja.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon merupakan upaya Termohon untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dan mengantisipasi agar nama-nama yang terdapat pada pencermatan DPT tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini adalah iktikad baik kami, Yang Mulia, untuk melakukan pencermatan terhadap DPT agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, pencermatan tersebut sesuai dengan arahan KPU RI Nomor 266 dan seterusnya, bertanggal 26 Maret 2021, perihal penjelasan pemungutan suara ulang untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Mandailing Natal. Termohon telah menyiapkan 1.216 Formulir Model C Pemberitahuan Ulang KWK yang diperuntukan untuk TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001, serta TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara. Jadi jumlah 1.216 itu adalah jumlah pemilih dalam DPT, DPTb, maupun DPPH.

Berdasarkan berita acara pemberian Formulir Model C Pemberitahuan Ulang KWK formulir yang dikembalikan sebanyak 384 formulir karena pemilihnya meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, dan tidak dapat ditemui atau sebab-sebab lainnya di lapangan. Sehingga total formulir yang disalurkan atau diterima ada 832 formulir atau 68,42%, bukan 66,03%, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Jadi Pemohon keliru mempresentase jumlah formulir pemberitahuan ulang yang Termohon sampaikan kepada para pemilih.

Termohon juga telah menyampaikan perihal pencermatan Termohon kepada semua pasangan calon melalui Surat Nomor 686 dan seterusnya, tertanggal 22 April 2021, artinya Pemohon juga mengetahui bahwa Termohon melakukan pencermatan DPT, DPTb, dan DPPH.

Termohon telah menjamin pemilih yang sekiranya tidak mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetap dapat menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el, surat keterangan atau suket. Jadi kami tetap bisa memfasilitasi para pemilih yang memiliki KTP-el atau yang memiliki suket sepanjang terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun DPPH.

Selanjutnya untuk person. Ini dimohonkan oleh Pemohon, Yang Mulia, untuk diperiksa. Selanjutnya untuk person atau pemilih atas nama Antonius Nainggolan, tidak termasuk dalam DPT TPS 001 Desa

Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara karena hal itu didasarkan pada KTP elektronik yang ditunjukkan oleh Saudara Antonius Nainggolan memiliki NIK yang berbeda dengan di DPT. NIK KTP elektronik Agusnitus/Antonius Nainggolan yang ditunjukkan pada Termohon ketika pemungutan suara ulang adalah bernomor 3603141202270003 ... kami ulang, 3603141202720003, sedangkan NIK yang terdaftar di DPT adalah 121302120270001, sehingga sangat berbeda, Yang Mulia, antara NIK yang ada di KTP elektronik Antonius Nainggolan dengan NIK yang terdaftar dalam DPT.

Kemudian Termohon juga menemukan bahwa tempat lahir yang tertera dalam KTP elektronik Saudara Antonius Nainggolan juga berbeda dengan tempat lahir yang tertera dalam DPT. Tempat lahir yang tertera dalam KTP elektronik adalah Padang Sidempuan ... kami ulangi, tempat lahirnya di KTP elektronik adalah Padang Sidempuan, sedangkan tempat lahir dalam DPT, itu adalah Kampung Baru, Yang Mulia. Jadi 2 hal yang berbeda, tempat lahirnya berbeda antara yang di KTP elektronik dan di DPT.

Bahwa selain itu, Termohon telah juga menyampaikan kepada semua pasangan calon untuk tidak melakukan kegiatan kampanye dalam pemungutan suara ulang melalui Surat Nomor 491 dan seterusnya, bertanggal 31 Maret 2021, dan Surat Nomor 475, tanggal 29 Maret 2021, ini untuk menjawab Pemohon bahwa dugaannya Termohon tidak mem ... apa namanya itu ... membiarkan adanya kampanye ilegal. Kami Termohon sudah menyampaikan surat kepada semua pasangan calon melalui Surat Nomor 491 bahwa tahapan dalam pemungutan suara ulang tidak ada kampanye. Tidak ada kegiatan kampanye, tidak ada jadwal kampanye. Juga Surat Nomor 475. Jadi 2 surat sudah kami sampaikan.

Untuk kurang dan lebihnya, Yang Mulia, terhadap posita-posita dalam permohonan Termohon ... terhadap jawaban Termohon, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami ingin membacakan Petitum terhadap jawaban Termohon.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/py.02-Kpt/1213/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 26 April 2021, pukul 16.10 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
 - 3.1. Nomor Urut 1, Nama Pasangan Calon, H. Muhammad Jafar Sukhairi, M.Sc. dan Atika Azmi Utammi dengan perolehan suara=79.156 suara.
 - 3.2. Nomor Urut 2, Nama Pasangan Calon, H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin dengan perolehan suara=79.002 suara.
 - 3.3. Nomor Urut 3, Nama Pasangan Calon H. Muhammad Sofwat Nasution dan Ir. Zubeir Lubis dengan perolehan suara=44.949 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

112. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Kuasa Termohon.

Sekarang Pihak Terkait dipersilakan. Pokok-pokoknya saja, ya.

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUNTUR RAMBE

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Majelis Hakim Panel Register Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021. Pihak Terkait dalam hal ini, H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 melalui Kuasanya, akan menyampaikan tanggapan dan eksepsi sebagai berikut.

Mohon izin, Yang Mulia, tanggapan ini kami buat dalam 2 sistematika. Pertama, dalam Eksepsi. Dan kedua, Dalam Pokok Perkara.

114. KETUA: SALDI ISRA

Oke, eksepsi itu dibacakan poin-poinnya saja, ya. Karena ini kan sudah ada.

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUNTUR RAMBE

Baik, baik, Yang Mulia.

Eksepsi pertama adalah eksepsi tentang salah mengenai objek atau error in objecto. Ini terlihat dalam tanggal pembuatan, Yang Mulia, yaitu tanggal 26 April 2020, padahal sebenarnya 26 April 2021.

Nah, kemudian Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah. Ini dapat dilihat dalam uraian-uraian poin 2 sampai dengan poin 8.

Nah kemudian, Eksepsi yang ketiga adalah tentang Kedudukan Hukum. Ini terkait dengan persentase jumlah penduduk, Yang Mulia.

116. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUNTUR RAMBE

Seharusnya, dari hasil suara sah berjumlah 819. Kalau dia persentase 15%, seharusnya selisihnya harus 12 suara, baru bisa mengajukan gugatan menurut Pihak Terkait.

Nah kemudian, Eksepsi yang keempat adalah Eksepsi tentang waktu pengajuan Permohonan. Menurut Pihak Terkait, ini sudah lewat waktu karena telah melampaui 3 hari kerja, sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Untuk Pokok Perkara, dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

118. KETUA: SALDI ISRA

Silakan dilanjutkan!

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SYOFYAN HUSSEIN RAMBE

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Pokok Perkara ... sebelum masuk pada Pokok Perkara, mohon Yang Mulia menganggap seluruh dalil Eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.

Poin 1. Bahwa ... bahwa Pemohon pada poin 1 halaman 9 mendalilkan total suara sah berjumlah 819 dengan total perolehan Paslon 01 sejumlah 369 suara, dan Paslon 02 sejumlah 450 suara, Paslon 03 sejumlah 0. Secara tidak langsung, Pemohon mengakui perolehan suara terbanyak PSU tanggal 24 April 2021 adalah Paslon 02 Dahlan-Aswin, tetapi pemenang tetap mengajukan Permohonan.

Bahwa Pemohon dalam dalil ... dalam poin 2 mendalilkan terjadi black campaign, dan money politics, serta mengajak golput adalah dalil yang kontradiktif atas variabel di atas. Karena disebutkan dan diakui bahwa paslon yang menang pada pemungutan suara ulang adalah ... Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 24 April 2021 adalah Pemohon,

sehingga tidak berdasar dan patut dikesampingkan dalil Pemohon a quo karena Pemohonlah yang melakukan money politics di Desa Kampung Baru dengan cara mengumpulkan kartu tanda penduduk masyarakat yang ada di DPT TPS 1 dan TPS 2 dengan cara memberikan sejumlah uang Rp1.500.000,00 hingga Rp2.500.000,00 dengan tujuan setiap masyarakat yang telah mengumpulkan KTP tidak akan datang memilih karena KTP sebagai syarat untuk bisa memilih di TPS, sebagaimana pernyataan Saudara ... Sudarmi Boru Tobing, pernyataan Mortua Sahala Sangkot, dan pernyataan Darsono Lubis, afidavit sesuai dengan akta notaris tanggal 19 Mei 2021 (Bukti PT-10 sampai dengan PT-12).

Bahwa dalil Pemohon poin 6.1 sampai dengan poin 11 merupakan tuduhan yang tidak berdasar atas hukum karena tahapan PSU telah dilaksanakan oleh Termohon dan semua paslon dengan baik, terlebih Pemohon adalah bupati petahana dan secara kuantitatif, perolehan suaranya unggul sebanyak 81 suara dari Pihak Terkait. Sehingga, patut dan beralasan dalil Permohonan Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.

Tiga. Bahwa dalil Pemohon poin 14.1.1 halaman 18 yang menyatakan, "Ada kampanye ilegal di rumah Calon Bupati Paslon 01, tanggal 5 April sampai ... tanggal 5 April, pukul 22.17 WIB," adalah dalil yang tidak benar dan jelas keliru karena tidak ada efektivitas di rumah Pihak Terkait, tanggal 5 April 2021. Karena pada tanggal 5 April, Pihak terkait masih berada dalam perjalanan dari Medan menuju Mandailing Natal.

120. KETUA: SALDI ISRA

Itu efektivitas atau aktivitas yang Anda maksud?

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SYOFYAN HUSSEIN RAMBE

Aktivitas. Mohon maaf, Yang Mulia.

122. KETUA: SALDI ISRA

Itu beda sekali itu.

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SYOFYAN HUSSEIN RAMBE

Ya, aktivitas.

124. KETUA: SALDI ISRA

Silakan! Lanjutkan, silakan!

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SYOFYAN HUSSEIN RAMBE

Baik. Poin 4, 5, 6, 7, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

126. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SYOFYAN HUSSEIN RAMBE

Poin 8. Bahwa dalil poin 14.1.5, halaman 20 mendalilkan kampanye pembangunan jalan Desa Bandar Panjang Tuo dengan melibatkan ASN tidak benar. Karena pembangunan jalan desa di luar dari jalan desa yang ada adalah program Partai Hanura, dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

128. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SYOFYAN HUSSEIN RAMBE

Lanjut pada poin 9.

Bahwa Pemohon terbukti melanggar hukum dengan menjanjikan pemuda-pemudi Desa Bandar Panjang Tuo untuk dibawa jalan-jalan berwisata ke Kota Parapat, Danau Toba, Kabupaten Simalungun, dengan permintaan untuk mendukung Pemenangan Paslon 02 sesuai dengan keterangan Maulidin, alamat Jalan Bandar Panjang Tuo, 5 Mei 2020. Pernyataan Bambang Suryadi, alamat Desa Bandar Panjang Tuo, 29 Juni 2000 ... hal tersebut terbukti karena Pemohonlah yang menjadi pemenang di TPS tersebut, Yang Mulia.

Poin 10, 11, dianggap dibacakan.

Bahwa mengajak ... poin 12. Bahwa mengajak memilih dan mendukung Paslon 02 dengan cara melawan hukum dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mempergunakan jabatan dan kedudukan Kadispora Kabupaten Mandailing Natal Rahmat Hidayat Daulay, S.Pd. untuk membagikan uang kepada pemilih. Dan diperoleh ada komuni ... dan diperoleh ada komunikasi melalui pesan WhatsApp antara istri Bupati

Mandailing Natal Ika Desika, WA 081264109888, dengan orang lain yang memastikan titipan sampai (Bukti PT-25) dan seterusnya dianggap dibacakan.

13. Bahwa dalil Pemohon poin 14.1.12, halaman 23 yang mendalilkan membayar sejumlah ... untuk golput dan tidak memilih paslon 02 sangat mengada-ada, faktanya Pihak Terkait memperoleh suara lebih sedikit dari suara Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. Bahwa berdasarkan tanggapan Pihak Terkait di atas, jelas menolak seluruh dalil Pemohon dan mohon kepada Mahkamah untuk menerima eksepsi dan tanggapan Pihak Terkait. Mohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian, tanggapan Pihak Terkait disampaikan, kiranya Mahkamah sependapat dengan Pihak Terkait.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Jakarta, 21 Mei 2021. Hormat Pihak Terkait Kuasanya ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

130. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pihak Terkait.

Sekarang Bawaslu menyampaikan keterangan. Tidak usah dibacakan semua, pokok-pokoknya saja karena sudah ada di tangan kami. Silakan.

131. BAWASLU: AHMAD ISWADI

Terima kasih, Yang Mulia.

Bawaslu Mandailing Natal menjelaskan bahwa pencermatan DPT yang dimaksud terdapat (ucapan tidak terdengar jelas) Pihak Pemohon, itu adalah hanya memang mau memastikan bahwasanya ada beberapa orang yang tidak memenuhi syarat di dalam DPT, sehingga memang hanya dicoret. Di sini hasil pengawasan Bawaslu Mandailing Natal terdapat secara keseluruhan TPS 1, 2 di Desa Kampung Baru dan TPS 1 Desa Bandar Panjang Tuo, ada 81 pemilih yang dicoret. Bukan memang dihapus dalam DPT.

Yang selanjutnya, Bawaslu Mandailing Natal juga menjelaskan bahwa jajaran Panwaslu Kecamatan, PKD sampai dengan pengawas TPS melakukan pengawasan pendistribusian atau penyebaran C.Pemberitahuan.

Untuk Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, TPS 1, TPS 2 didistribusikan mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 23. Sedangkan di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi didistribusikan tanggal 18 sampai tanggal 23.

Yang selanjutnya. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal di Desa Kampung Baru TPS 1, ada 4 orang pemilih yang datang ke TPS namun tidak diizinkan KPPS untuk menggunakan hak pilihnya. Karena tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku pada pemungutan suara ulang. Keempat nama tersebut adalah Antonius Nainggolan, Jonta Silitonga, Paulina Hulu, Hernitas Simangunsong, dan pengawas TPS memberikan saran kepada KPPS agar kejadian tersebut dituangkan ke dalam Formulir Kejadian Khusus.

Bawaslu Mandailing Natal juga menerima 3 laporan pengaduan masyarakat, yaitu atas nama pelapor Bapak Dahlan Hasan Nasution, ya, Bapak Aswin, Bapak Roys, S.E. yaitu dengan dugaan, satu, money politics. Dua, dengan dugaan kampanye di luar jadwal. Sehingga, Bawaslu Mandailing Natal ini melakukan kajian dan melakukan pembahasan beserta Gakkumdu pada Sentra Gakkumdu Mandailing Natal, menghasilkan bahwa laporan Bapak Dahlan Hasan Nasution ditetapkan tidak memenuhi syarat materiil. Sedangkan laporan H. Muhammad Aswin dan Roys, S.E., ini tidak juga memenuhi syarat materiil dan formil, sehingga di pembahasan kedua, Gakkumdu, ini dihentikan.

Mungkin itu saja, Yang Mulia.

132. KETUA: SALDI ISRA

Itu saja, ya?

133. BAWASLU: AHMAD ISWADI

Ya, Yang Mulia.

134. KETUA: SALDI ISRA

Ada yang mau didalami, Yang Mulia. Cukup? Cukup.
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic.

135. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Saya ke Termohon. Ini dalam Bukti T-1 tentang Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Ini saya tidak bermaksud untuk masuk pada soal nomenklatur SK KPU, tapi memang kalau dilihat sepintas, ini memberi kesan bahwa dengan SK ini kan tidak memberi ruang bagi para pihak setelah SK ini untuk bisa mempersoalkan tentang SK penetapan rekapitulasi ini. Ini kesan saya, ya, mungkin juga bisa salah. Tetapi, ini nanti coba diperhatikan untuk KPU, khususnya KPU RI nanti, sebagai bagian dari supervisi terhadap setiap putusan Mahkamah Konstitusi.

Maksud saya begini, Putusan Mahkamah Konstitusi itu yang mengacu pada Putusan 86, itu bersifat final dan banding. Untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Hasil pemungutan suara ulang itu akan dikeluarkan penetapan rekapitulasi hasil pemungutan penghitungan suara berdasarkan pemungutan suara ulang karena mungkin saja di dalam PSU itu bisa berubah suara. Yang tadinya kalah bisa menang, sebaliknya yang menang bisa kalah, tetapi bisa juga tetap, ya.

Nah, hal ini memberi kesan seolah-olah tidak boleh lagi ada permohonan baru ke MK, ini nanti coba, ini saya tidak bermaksud intervensi ke KPU, tapi kesan saya terhadap SK ini seperti itu. Padahal kita tahu bahwa dalam putusan MK yang lainnya terkait dengan pilkada, itu bahkan ada yang mengajukan permohonan ke MK sampai 3 kali setelah PSU. Nah, ini saya hanya memberikan ... apa ... masukan, apakah SK seperti ini jangan-jangan nanti memberi kesan bahwa setelah keputusan ini, penetapan rekapitulasi, seolah-olah tidak ada permohonan lagi ke Mahkamah Konstitusi, ini kesannya, ya.

Kalau misalnya itu tidak benar, ya saya kira tidak apa-apa, tapi ini memberi kesan sehingga bisa akan ada proses administrasi, tindakan administrasi, atau tindakan lain yang bisa dilakukan. Karena bisa saja terjadi ketika penetapan rekapitulasi hasil penghitungan pascaputusan MK, itu di daerah tertentu dia bisa langsung melantik, sekalipun ada permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ini yang harus diantisipasi supaya itu tidak terjadi, ya.

Ini kesan saya terhadap Bukti T-1, ya. Nanti ini, ini saya kira domain kewenangan dari KPU. Nanti KPU RI bisa melakukan supervisi terkait dengan ini, ya.

Bahwa pada prinsipnya putusan MK itu final and binding, itu pada permohonan, makanya yang lalu itu tidak ada putusan sela, kami langsung semua putusan Hakim. Jadi kalau ini tetap masih ada peluang ketika ada pihak yang merasa penetapan itu dianggap tidak sesuai, dia bisa mengajukan permohonan baru, ya.

Itu saya kira dari saya, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

136. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Cukup, Yang Mulia Pak Manahan? Saya silakan.

137. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Saya tambahkan sedikit, sehubungan dengan itu, yang diajukan oleh pihak KPU di sini adalah penetapan 724 tadi, ya, mengenai hasil. Nah, tadi oleh Prinsipal telah menyebutkan bahwa ada penetapan 771. Saya mau tanya dulu, penetapan 724 itu tanggal 26 April, ini kan setelah tadi waktu ... ini tadi Kuasa sama yang hadir ini tidak tahu 771 itu. Sudah tahu tanggal berapa? Penetapan 771 itu tanggal berapa dikeluarkan?

138. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

3 Mei, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ha?

140. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

3 Mei.

141. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal 3 Mei, ya. Nah, itu penetapan 771 itu penetapan calon terpilih itu, ini berdasarkan apa sehingga ini dikeluarkan? Ada hubungannya tadi dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Itu dalam hal apa itu maka dikeluarkan?

142. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Jadi begini, Yang Mulia. Sebelum penetapan pelaksanaan PSU, kami sudah mengeluarkan keputusan tentang tahapan dan jadwal. Sesuai dengan tahapan dan jadwal yang kami buat bahwa pada tanggal 30 April sampai dengan tanggal 3 Mei adalah jadwal penetapan calon terpilih. Rekapitulasi penghitungan suara akhir itu tentang perolehan hasil, kami laksanakan itu tanggal 26 April. Semula kami merencanakan penetapan calon terpilih itu tanggal 30 April karena memang sesuai dengan tahapan penetapan calon terpilih itu bisa (...)

143. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya mau sanggah dulu tahapan ini.

144. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya.

145. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah di situ ada pertimbangan soal adanya pihak yang mengajukan keberatan terhadap Mahkamah Konstitusi tentang penetapan Nomor 724?

146. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya.

147. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak ada?

148. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ada, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di mana?

150. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Oh, kalau di dalam itu tidak ada, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu yang mau saya tanya, sehingga seolah-olah seperti tadi yang dipertanyakan Yang Mulia Pak Daniel bahwa ini seolah-olah tidak ada lagi masalah, langsung dikeluarkan 771. Seperti itu, ya. Ini langsung ke Prinsipal dulu, Ketua ... Ketua KPU tadi yang berbicara mengenai 771, masih ada? Pak apa tadi?

152. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Fadhillah Syarief. Saya izin menjelaskan, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Beliau masih ada? Tadi Saudara tidak tahu 771.

154. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Dengan nomornya, Yang Mulia.

155. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Ini silakan kalau masih ada, Pak ... apa itu ... itu apa kira-kira kebijakannya sehingga langsung mengeluarkan Nomor 771?

156. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Sesuai ketentuan yang diatur di SK 479, Yang Mulia, tentang tahapan dan jadwal, memang setelah proses rekapitulasi perhitungan berjenjang, mulai dari tingkat ... setelah proses di TPS, itu langsung kita laksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan (...)

157. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begini saja, supaya jangan panjang-panjang! Saya pendekkan saja. Apakah dalam tahapan yang dikeluarkan oleh KPU kabupaten itu, ya, apakah diakomodir tentang kemungkinannya ada orang mengajukan bantahan ataupun keberatan terhadap penetapan Nomor 724 selaku penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara? Itu yang saya ulangi, itu yang saya mau tanyakan.

158. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Tidak ada, Yang Mulia.

159. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya? Di dalam tahapan itu tidak ada?

160. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Tidak ada, Yang Mulia.

161. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi KPU berpendapat seolah-olah tidak ada lagi yang mau dipertimbangkan, sehingga langsung mengeluarkan penetapan 771, seperti itu?

162. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Benar, Yang Mulia. Karena yang kita pahami, proses pengajuan gugatan itu sudah selesai dan setelah pasca dikeluarkannya Putusan 86, Yang Mulia.

163. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi itu ya? Tidak ada diakomodir tentang kemungkinan ada pihak lain yang keberatan tentang penetapan hasil, ya, pemungutan suara ulang itu, ya?

164. TERMOHON: FADHILLAH SYARIEF

Betul, Yang Mulia.

165. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

166. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan. Pak itu, ada Pak Hasyim di sana, ya, di sana?

167. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Ya, Yang Mulia.

168. KETUA: SALDI ISRA

Ada Ibu Evi juga, ya? Pak Hasyim, apa yang dilakukan KPU terkait dengan fenomena ini? Jadi setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan atau penghitungan suara ulang, tiba-tiba ada rekap ditetapkan, dan langsung saja ditetapkan calon terpilih, padahal Pak Hasyim di sidang sebelumnya, pernah mengatakan hati-hati kemungkinan adanya sengketa gelombang kedua karena orang yang tidak menerima itu, itu akan mungkin mengajukan permohonan ke

Mahkamah Konstitusi. Kenapa dalam praktik tidak terjadi ini, Pak Hasyim?

169. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan.

Jadi, setelah pembacaan putusan ... apa ... sengketa hasil pilkada secara bertahap pada waktu itu, tanggal ... terakhir tanggal 22 Maret, saya memeriksa bagian amar putusan ada frasa di amar putusan itu yang pada intinya hasil PSU kemudian di ... apa namanya ... digabungkan dengan hasil yang tidak dibatalkan oleh MK, kemudian dituangkan dalam SK baru.

Nah, karena ada istilah SK baru, maka saya berpandangan, berarti ini potensial terhadap terjadinya gugatan atau sengketa jilid kedua istilah saya, sehingga SK baru itu sangat mungkin potensial jadi objek gugatan baru. Nah, berdasarkan hasil itulah, kemudian kami menyampaikan kepada teman-teman KPU yang terkena putusan ... apa namanya ... PSU agar berhati-hati, cermat, dan terutama adalah me ... apa namanya ... menuangkan di dalam SK karena ini sangat mungkin potensial jadi gugatan baru, intinya itu.

Kemudian yang kedua, sepanjang yang kami ketahui, kami juga sampaikan kepada teman-teman di KPU provinsi maupun kabupaten/kota dalam praktik ketatanegaraan dalam pemilu maupun pilkada, terutama pilkada, pilkada 2017, pilkada 2018 peristiwanya berbeda dengan pilkada yang 2020 ini karena pada waktu itu perintah MK untuk melakukan pemungutan suara ulang atau rekap ulang, atau hitung ulang itu dilaporkan kepada MK, dan kemudian oleh MK diputuskan. Nah, untuk yang sekarang ini di dalam amar putusan kan, di ... ada frasa bahwa tanpa harus melaporkan kepada MK, sehingga kemudian berdasarkan itu sangat mungkin atau potensial terjadi gugatan atau sengketa jilid kedua.

Yang ketiga, perlu kami sampaikan bahwa salah satu tugas dan kewajiban KPU itu adalah memberikan kepastian hukum tentang hasil pemilu atau hasil pilkada. Nah, hasil pemilu atau hasil pilkada, terutama itu adalah dua, maknanya dua hasil pilkada, yaitu hasil perolehan suara dan kemudian yang kedua adalah hasil berupa penetapan pasangan calon terpilih. Sehingga karena dalam pandangan kami ... apa namanya ... apakah benar SK KPU yang baru itu akan dapat jadi objek baru di dalam sengketa baru di MK, di dalam peraturan perundang-undangan, kami belum menemukan sehingga dengan begitu karena ada kewajiban bagi KPU untuk memberikan kepastian hukum, maka penetapan kepastian terhadap hasil pilkada itu harus diberikan oleh KPU, yaitu hasil berupa penetapan suara dan kemudian hasil berupa penetapan pasangan calon terpilih.

Namun demikian, di dalam ... apa namanya ... arahan atau supervisi sudah kami sampaikan, setidaknya-tidaknya sejak dari penetapan hasil suara, itu diberikan durasi atau jangka waktu 3 hari sejak penetapan itu, baru dapat dilakukan penetapan calon terpilih, ini dalam rangkanya apa? Mengantisipasi siapa tahu ada para pihak yang mengajukan kembali sengketa atau gugatan jilid kedua.

Demikian penjelasan kami, Majelis. Terima kasih.

170. KETUA: SALDI ISRA

Oke, artinya kalau ada yang mengajukan sengketa itu tidak boleh dilanjutkan, ya, Pak Hasyim, ya?

171. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Semestinya demikian, soalnya kan dalam pandangan kami, baru bisa disebut perkara itu ada, itu kalau sudah diregister oleh Mahkamah. Demikian.

172. KETUA: SALDI ISRA

Pak Hasyim, Pak Hasyim tahu ya bahwa ada mengajukan permohonan kan?

173. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Kalau dari saya, tidak hafal betul, kalau dari segi durasi waktu, kami tahunya pada durasi 3 hari itu ... 3 hari, maksud saya sejak penetapan hasil suara, itu kami tahunya ada pihak yang mengajukan perkara di Mahkamah.

174. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

175. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Kemudian apakah diregister atau tidak, kami yang belum mengetahui.

176. KETUA: SALDI ISRA

Karena di Mahkamah itu kan di-upload, Pak Hasyim. Orang yang mengajukan permohonan itu di-upload. Nah, biasanya kan itu KPU mengontrol itu.

177. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Ya, betul.

178. KETUA: SALDI ISRA

Bahkan ada KPU di pengalaman sebelumnya itu, kalau tidak ada yang mengajukan itu pun bersurat ke MK, apakah ada permohonan terkait ini atau tidak? Nah, mengapa untuk soal-soal begini terjadi apa namanya ... ketidaksinkronan, ya? Padahal Pak Hasyim, ini diingatkan, ya, kepada KPU, padahal ada SK Penetapan atau rekap baru, ya itu. Tadi Pak Hasyim sudah mengatakan bahwa dengan ada rekap baru itu sangat mungkin ada orang yang mengajukan permohonan. Karena kan tidak mungkin semua orang bisa menerima, mengapa Mahkamah mengeluarkan putusan yang tidak ada laporan lagi kalau tiba-tiba di satu daerah yang disuruh PSU, semua pihak sudah menerima, ya, lanjut kalau sudah menerima, tapi yang sebelumnya itu yang ruang untuk bersengketa, ya, Pak Hasyim, ya?

179. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Majelis, dipahami.

180. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan, Pak Daniel.

181. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, terima kasih. Saya masih ke Pak Hasyim, sebentar Pak Hasyim.

Tadi pandangan Pak Hasyim itu, pandangan pribadi atau hasil KPU yang kemudian yang potensi adanya permohonan ke MK gelombang 2, itu Pak? Kalau itu misalnya itu kelembagaan, apakah ada ditindaklanjuti paling tidak mungkin dalam bentuk surat edaran atau instruksi dari KPU, apakah ada atau tidak?

182. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Majelis.

Jadi, pertama itu adalah kajian pribadi saya, ya, yang kemudian kami ajukan kepada teman-teman di KPU. Kemudian dibahas dan itu kemudian sebagai ... apa namanya ... antisipasi dalam supervisi itu kami lakukan dalam rapat-rapat dengan KPU provinsi, kabupaten, kota yang terkena putusan PSU kami sampaikan, sehingga dalam berbagai

apa namanya ... kesempatan ketika konsultasi menyusun apa itu namanya ... tahapan PSU, apa namanya ... arahan kami itu ada ... apa namanya ... ada durasi waktu, ya, durasi waktu setidaknya-tidaknya 3 hari sejak penetapan hasil perolehan suara menuju ke penetapan calon terpilih. Ini dalam rangkanya mengantisipasi, siapa tahu ada pihak-pihak yang mengajukan gugatan karena kami tidak memastikan, apakah objek baru itu akhirnya dapat menjadi sengketa baru atau tidak? Kemudian kalau ada, apakah ada pihak-pihak yang mendaftar atau tidak? Kemudian pihak-pihak mendaftarkan perkara itu akhirnya diregister atau tidak?

Demikian penjelasan kami.

183. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, Pak Hasyim sedikit lagi, Pak Hasyim.

Satu lagi yang terakhir, apakah KPU memiliki data, kebetulan ada 9 permohonan yang masuk ke MK, dari 9 permohonan itu untuk gelombang kedua, apakah sudah ada yang dilantik, sekalipun ada permohonan masuk ke MK? Yang kedua, apakah ada yang dalam proses pelantikan? Mungkin bisa memberikan informasi itu kepada kami? Terima kasih.

184. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Majelis.

Bila memang diperlukan, nanti kami akan bersurat kepada Mahkamah secara resmi memberikan informasi atau data tentang hal tersebut, tapi dalam forum ini perlu kami sampaikan bahwa di antara 17 perkara yang dikabulkan, itu yang sudah ada pelantikan pasangan calon terpilih itu 1 di Kabupaten Sekadau. Itu ... itu yang kami ketahui. Nah, yang lain ada yang lain ... yang lain itu ada 2 pola, ya, katakanlah begitu. Yang pertama ada yang sudah menetapkan pasangan calon terpilih, tapi belum diproses untuk pelantikannya. Kemudian ada juga yang ... apa namanya ... belum menetapkan pasangan calon terpilih. Sepengetahuan saya di antara yang belum menetapkan pasangan calon terpilih, itu Rokan Hulu, kemudian Kota Banjarmasin, kemudian Indragiri Hulu. Demikian, Majelis.

Nanti secara resmi akan kami sampaikan surat informasi tentang hal tersebut. Terima kasih, Majelis.

185. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih. Saya kembalikan kepada, Yang Mulia Pak Ketua.

186. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Daniel.
Pak Hasyim, terima kasih juga, ya.

187. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Majelis.

188. KETUA: SALDI ISRA

Ini penyampaian dari masing-masing pihak. Dari Termohon jawaban Termohon sudah, Pihak Terkait sudah, Bawaslu sudah, berarti sidang kita hari ini untuk mendengarkan ... apa namanya (...)

189. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Yang Mulia?

190. KETUA: SALDI ISRA

Pihak-pihak yang (...)

191. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Mohon izin, Yang Mulia?

192. KETUA: SALDI ISRA

Tunggu dulu. Anda tunggu dulu, ya?

193. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Terima kasih.

194. KETUA: SALDI ISRA

Sudah selesai dan ... apa namanya ... kita akan apa namanya ... pengesahan bukti.
Anda mau sampaikan apa lagi?

195. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Hanya mau menambahkan informasi kepada Mahkamah bahwa sejak kami terima AP3 pada Tanggal 29 Mei 2021 [*sic!*], itu dari Pihak

Termohon ada surat yang kami ketahui dari media yang menyatakan bahwa penundaan ... pada pokoknya penundaan penetapan pasangan calon terpilih yang sampai dengan hari ini kami ketahui itu belum pernah dicabut, namun sudah dilakukan penetapan pasangan calon terpilih. Terima kasih, Yang Mulia.

196. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih informasinya, kami catat. Betul itu, ya? Ada penundaan itu betul, KPU?

197. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Itu hanya surat dinas, Yang Mulia.

198. KETUA: SALDI ISRA

Surat dinas, ya?

199. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya, bukan ... bukan ... apa namanya ... bukan mengubah tahapan yang sudah kami tetapkan seperti (...)

200. KETUA: SALDI ISRA

Surat dinas itu apa bedanya?

201. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Kalau surat dinas itu tidak pakai pleno, Yang Mulia.

202. KETUA: SALDI ISRA

Tidak pakai pleno?

203. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya.

204. KETUA: SALDI ISRA

Siapa yang mengeluarkan?

205. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Itu KPU, Yang Mulia.

206. KETUA: SALDI ISRA

KPU semuanya?

207. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya.

208. KETUA: SALDI ISRA

Semua anggota KPU?

209. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ketua ... Ketua, Yang Mulia.

210. KETUA: SALDI ISRA

Ketua, ya?

211. TERMOHON: MUHAMMAD YASIR NASUTION

Ya.

212. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Oke, kita akan sahkan bukti, ya. Pemohon menambahkan bukti, ya, Bukti P-89 sampai dengan Bukti P-200, benar? Benar, ya, kita sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Termohon, menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-23, betul? Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-28?

213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUNTUR RAMBE

Benar, Yang Mulia.

214. KETUA: SALDI ISRA

Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Pemberi Keterangan Bawaslu, menyerahkan Bukti PK-1 sampai dengan PK-16, ya? Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Sebelum sidang ditutup, kami ... apa ... apa ... akan membacakan ketetapan karena ada hal penting yang memang harus dikeluarkan ketetapan, supaya didengarkan. Tadi kami rencananya mau bertujuh, tapi karena ... apa namanya ... ini sudah di-RPH-kan oleh 7 Hakim, kami keluar ruangan tadi, cukup dibacakan oleh Panel Hakim saja. Tolong didengarkan untuk semuanya, sekaligus didengarkan oleh KPU juga!

Ketetapan Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021.

Demi keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sebagai berikut.

Menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya.

Menetapkan, memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan, dan semua tindakan administrasi, maupun tindakan lainnya setelah penetapan rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kabupaten/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 26 April 2021, sampai adanya putusan Mahkamah terhadap Permohonan a quo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 7 Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat, tanggal 21, bulan Mei tahun 2021 dan

diucapkan dalam Sidang Panel Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21, bulan Mei tahun 2021, selesai diucapkan pada pukul 11.27 WIB oleh 3 Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra Ketua merangkap anggota, Manahan MP Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya K., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya, Termohon atau Kuasa Hukumnya, Pihak Terkait atau Kuasa Hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

Jadi, itu ... apa ... ketetapan yang sudah tadi di ... apa ... dirembukkan oleh 7 Hakim Konstitusi.

Dengan demikian, sidang kita ini selesai. Oleh karena itu, setelah ini kami akan melaporkan hasil Sidang Pendahuluan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan kami tentukan jadwalnya kemudian. Dan sidang selanjutnya, akan ditentukan kemudian setelah Mahkamah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim. Oleh karena itu, Para Pihak silakan menunggu pemberitahuan atau panggilan berikutnya dari Mahkamah Konstitusi.

Jadi, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu ... jadi ... apa namanya ... itu ... apa ... pengumuman dari kami terkait dengan ... apa ... dengan sidang berikutnya. Jadi, ketetapan tadi di ... apa ya ... disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Ada yang mau ditanyakan, Pemohon? Cukup?

215. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Hanya izin renvoi, Yang Mulia.

216. KETUA: SALDI ISRA

Renvoi sudah tidak ada lagi.

217. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Terkait alat bukti tambahan.

218. KETUA: SALDI ISRA

Bukti tambahan? Apa yang mau direnvoi? Tadi sudah disahkan? Anda tidak menyatakan tadi?

Termohon, ada yang disampaikan? Cukup.

Pihak Terkait? Cukup.
Bawaslu, cukup, ya? cukup.
Kalau begitu, sidang untuk mendengarkan keterangan ... apa ...
Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dinyatakan selesai. Sidang
ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.35 WIB

Jakarta, 21 Mei 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

